

Perlindungan Hukum Atas Hak Eksklusif Remake Film Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta

Legal Protection of Exclusive Rights to Film Remakes From the Perspective of Copyright Law

Nabila Setya Laksana¹, Zaenal Arifin², Ani Triwati³
Soegianto Soegianto⁴, Ahmad Samudra⁵

^{1,3}Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

^{2,4,5}Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

nabilasetya25@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the legal protection of exclusive rights to film remakes and the legal consequences arising from such actions under Law Number 28 of 2014 on Copyright. The urgency of this research lies in the increasing prevalence of unauthorized film remakes in the digital era, particularly on social media platforms, which has not been thoroughly explored from the perspective of intellectual property law. This research uses a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, relying on secondary data such as legislation, legal literature, and relevant references. The findings reveal that unauthorized film remakes constitute violations of the author's economic rights, subject to civil sanctions such as compensation and criminal penalties, including imprisonment or fines. The novelty of this research lies in its normative focus on exclusive rights within the context of film remakes as derivative works, an area rarely examined in previous studies. The conclusion emphasizes the need to strengthen the implementation of regulations, enhance digital monitoring systems, and improve public legal literacy regarding copyright protection. Recommendations include cross-sector collaboration among the government, rights holders, and digital platforms to establish a more effective and adaptive legal protection system.

Keywords: Copyright; Exclusive Rights; Film Remake; Intellectual Property Law; Legal Protection

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas *remake* suatu film serta akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Urgensi penelitian ini didasarkan pada maraknya praktik *remake* film tanpa izin yang semakin meningkat di era digital, khususnya melalui platform media sosial, namun belum banyak dikaji secara mendalam dari perspektif hukum kekayaan intelektual. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan referensi terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *remake* film tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, yang dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi dan sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus analisis normatif terhadap hak eksklusif dalam praktik *remake* film sebagai bentuk karya turunan, yang belum banyak dijelaskan dalam kajian sebelumnya. Kesimpulan penelitian ini menegaskan perlunya penguatan regulasi turunan, sistem pengawasan digital, dan edukasi publik terkait perlindungan hak cipta. Rekomendasinya meliputi kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, pemegang hak, dan platform digital untuk menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih efektif dan adaptif.

Kata kunci: Hak Cipta; Hukum Kekayaan Intelektual; Perlindungan Hukum; Remake Film

1. PENDAHULUAN

Film sebagai karya sinematografi merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Perlindungan tersebut mencakup hak moral dan hak ekonomi pencipta, termasuk hak eksklusif untuk memperbanyak, mengumumkan, atau membuat karya turunan seperti *remake*.¹ Perkembangan industri film di era digital menunjukkan kemajuan pesat, ditandai dengan kemudahan distribusi karya melalui berbagai *platform* daring, baik legal maupun ilegal. Kemajuan teknologi informasi menghadirkan peluang besar bagi kreator, namun juga memunculkan tantangan serius terkait pelanggaran hak cipta. Salah satu bentuk pelanggaran yang kian marak adalah pembuatan ulang atau *remake* film tanpa izin, yang sering dilakukan melalui media sosial seperti YouTube, TikTok, dan situs streaming ilegal. Fenomena ini mengancam keberlangsungan industri film nasional karena mereduksi insentif bagi pencipta untuk terus berkarya, sekaligus merugikan secara moral dan ekonomi.

Film menjadi bagian suatu karya cipta yang dilindungi dan menjadi bagian dari kekayaan intelektual yang melekat pada diri seseorang yang menciptakan film sebagai karya ciptaannya. Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta film terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi yang dimaksud ialah hak yang dimiliki oleh setiap pencipta yang memegang hak cipta agar mendapat manfaat secara ekonomis terhadap karya ciptanya. Sedangkan hak moral merupakan hak yang memberikan perlindungan kepentingan pribadi dari pencipta, hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karya karena memiliki sifat kekal dan pribadi yang berarti hak tersebut melekat selamanya pada diri pencipta.

Secara normatif (*das sollen*), UU Hak Cipta telah memberikan perlindungan hak eksklusif kepada pencipta, termasuk hak untuk memperbanyak, mengumumkan, dan membuat karya turunan seperti *remake*. Hak ini mencakup hak moral yang melekat secara permanen, serta hak ekonomi yang memberikan manfaat finansial kepada pencipta. Namun, dalam praktiknya (*das sein*), penegakan hukum di ranah digital masih lemah; pengawasan terhadap pelanggaran sulit dilakukan, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya izin penggunaan karya masih rendah. Akibatnya, praktik *remake* tanpa izin terus berlangsung, bahkan sering dimonetisasi oleh pelaku.

Permasalahan ini belum banyak dikaji secara spesifik dalam penelitian hukum, terutama yang menyoroti perlindungan terhadap hak eksklusif *remake* film sebagai bentuk karya turunan. Kajian terdahulu lebih banyak membahas pembajakan dan distribusi ilegal film secara umum, atau isu *fair use* tanpa menitikberatkan pada aspek *remake*. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan tujuan mengkaji secara

¹ Saripatussofa, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Niaga Nomor 53/Pdt. Sus-Hak Cipta/2018/PN Niaga Jkt. Pst Tentang Hak Cipta Film Atas Remake Film Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Produser Film Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

mendalam bentuk perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas *remake* film menurut ketentuan UU Hak Cipta serta menganalisis akibat hukum yang timbul dari pelanggaran tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya praktik pelanggaran hak cipta dalam bentuk *remake* ilegal, yang belum sepenuhnya ditanggulangi oleh perangkat hukum maupun penegakan hukum yang ada. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya izin penggunaan karya, ditambah celah pengawasan di *platform* digital, semakin menambah kompleksitas persoalan. Meskipun perlindungan hukum secara normatif telah diatur, implementasinya dalam konteks digital sering kali menghadapi kendala teknis dan yuridis.

Suatu hasil karya cipta merupakan suatu hak eksklusif bagi pencipta (Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta) dan mereka berhak dalam mengontrol penyebaran atas karya ciptanya melalui penyiaran yang disertai lisensi yaitu melalui lembaga penyiaran.² Hak kekayaan intelektual (HKI) secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam terminologi HKI dikenal istilah “pencipta” dan atau “penemuan”.³ Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Pada dasarnya hak cipta merupakan “hak untuk menyalin suatu ciptaan”. Selain itu juga hak cipta dapat untuk membatasi pengadaan sah atau tidaknya suatu ciptaan. Hak cipta juga memiliki masa berlaku yang terbatas, hak cipta juga hanya berlaku pada karya seni atau karya cipta.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain penelitian Nisa yang mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang hak cipta atas karya sinematografi yang dibajak, serta jenis sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran hak cipta, khususnya dalam bentuk pembajakan film. Penelitian ini menyoroti bagaimana UU Hak Cipta memberikan jaminan terhadap hak ekonomi dan moral pencipta, serta menegaskan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar, terutama dalam konteks maraknya distribusi film bajakan melalui internet. Kelebihan dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang jelas terhadap aspek normatif hukum, dengan landasan pasal-pasal hukum yang relevan serta penjelasan sistematis tentang ruang lingkup hak cipta atas karya sinematografi. Penelitian ini belum mengulas

² Maharani and Ningsih, “Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2019): 11.

³ Dharmawan and Ni Ketut Suparsi, *HKI Hak Kekayaan Intelektual (HKI)* (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

⁴ Samuel Sihite; Adelina M Aritonang; Ertika Susanti Pasaribu; Pebryna Riosa Siburian; Mario Fany Manurung; Parlaungan Gabriel Siahaan, “Perlindungan Hak Cipta Film Dalam Pengelolaan Platform Digital Berbasis Teknologi User Generated Content (UGC),” *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2025): 638–47.

pendekatan preventif atau penyelesaian sengketa alternatif secara mendalam, serta tidak memuat analisis empiris melalui studi kasus konkret atau putusan pengadilan yang dapat memperkuat argumen hukum. Selain itu, tidak adanya perbandingan dengan praktik perlindungan hak cipta di negara lain dan minimnya pembahasan mengenai efektivitas penegakan hukum di tingkat praktis juga menjadi kekurangan yang dapat diperbaiki untuk pengembangan penelitian lanjutan.

Selanjutnya penelitian oleh Sari yang mengkaji bentuk perlindungan hukum, baik preventif maupun represif, yang dapat diberikan kepada pemegang hak cipta atas karya sinematografi yang dibajak dan disebarluaskan melalui situs film ilegal seperti IndoFilm, Layarkaca21, dan lainnya. Penelitian ini juga membahas mekanisme upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemegang hak cipta melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Kelebihan dari penelitian ini terletak pada pembahasan yang komprehensif terkait dasar hukum perlindungan hak cipta serta penjelasan tentang sanksi pidana, perdata, dan administratif yang tersedia dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga mengangkat isu aktual yang sangat relevan di era digital. Namun, kelemahan penelitian ini adalah kurangnya data empiris atau studi kasus nyata yang dapat memperkuat argumen, serta belum adanya analisis mendalam terkait kendala implementasi hukum di lapangan, seperti hambatan teknis dalam pemblokiran situs atau tantangan penegakan hukum oleh otoritas terkait.⁵

Terakhir penelitian Suwandaru yang mengkaji tentang penerapan doktrin fair use dalam konteks perlindungan hak cipta atas karya sinematografi, khususnya dalam hal pengalihwujudan (*derivative works*) yang bersifat non-komersial maupun komersial. Penelitian ini menyoroti ketidakjelasan unsur dalam Pasal 44 ayat (1) UU Hak Cipta, ketiadaan indikator batasan kewajaran (*fairness*), serta belum dikenalnya pendaftaran tokoh fiksi dalam karya sinematografi sebagai objek perlindungan. Kelebihan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap kekosongan normatif dan perbandingan dengan praktik hukum internasional seperti di Amerika Serikat dan Kanada, sehingga menawarkan urgensi pembaruan hukum. Namun, kelemahannya adalah penelitian ini masih terbatas pada pendekatan normatif dan belum dilengkapi dengan data empiris atau studi kasus terbaru yang dapat memperkuat urgensinya dalam konteks praktis di Indonesia.

Tiga penelitian terdahulu menunjukkan fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian Nisa membahas perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas pembajakan film, namun tidak menyentuh isu *remake* sebagai bentuk turunan karya. Sedangkan penelitian Sari menyoroti pelanggaran hak cipta melalui situs film ilegal dan upaya hukumnya, tetapi tidak mengulas secara khusus hak eksklusif atas *remake* film.

⁵ Mita Aditia Sari; Abdul Rokhim; Benny Krestian Heriawanto, "Perlindungan Hukum Dan Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Situs Film Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 7 (2021): 1007–21, <https://doi.org/10.21608/bfag.2014.21450>.

Sementara itu, Suwandaru membahas problematika *fair use* dan monetisasi *derivative works*, namun lebih menekankan pada ketidakjelasan batas kewajaran tanpa fokus khusus pada *remake* film sebagai objek perlindungan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan dengan secara spesifik mengkaji perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas *remake* film menurut UU Hak Cipta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas *remake* suatu film serta akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan *remake* tersebut menurut ketentuan UU Hak Cipta.

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan analisis preskriptif, yang bertujuan memberikan argumentasi hukum mengenai perlindungan hak eksklusif *remake* film berdasarkan UU Hak Cipta.⁶ Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas *remake* suatu film serta akibat hukum yang ditimbulkan dari tindakan *remake* film tanpa izin menurut UU Hak Cipta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU Hak Cipta,⁷ serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami dan menelaah konsep-konsep hukum seperti hak eksklusif, karya turunan (*derivative works*), dan *remake* film dalam konteks kekayaan intelektual. Untuk memperkuat kajian normatif, digunakan pula pendekatan kasus secara terbatas guna menelaah beberapa praktik pelanggaran hak cipta di bidang sinematografi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan internasional, seperti UU Hak Cipta, Perjanjian TRIPs, dan Konvensi Bern. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum dari para pakar kekayaan intelektual, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum.⁸ Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu penelusuran terhadap sumber-sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma-norma umum ke dalam penyelesaian kasus atau isu hukum yang bersifat spesifik. Hasil analisis dituangkan dalam bentuk narasi argumentatif dan sistematis guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif.⁹

⁶ Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid, *Metodologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

⁷ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005).

⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2003).

⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: alfabeta, 2005).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Hak Eksklusif Atas *Remake* Suatu Film Ditinjau Dari Undang – Undang Hak Cipta

Penciptaan terhadap suatu karya pada umumnya tidak digunakan untuk diri sendiri, namun juga agar karya tersebut dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh orang lain. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika suatu ciptaan tercipta maka secara langsung akan menimbulkan hak cipta bagi sang penciptanya, Lamanya hak cipta sendiri mempunyai jangka waktu berlaku yang terbatas, hal ini untuk menghindarkan tindakan monopoli berlebih bagi penciptanya. Lama waktu berlakunya hak ciptaan juga berbeda – beda tergantung jenis hak cipta dan hukum negara masing – masing.¹⁰

Perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas *remake* film merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas dan nilai ekonomi karya sinematografi di Indonesia. Dalam kerangka UU Hak Cipta, *remake* dikategorikan sebagai bentuk karya turunan (*derivative work*) yang hanya dapat dilakukan dengan izin eksplisit dari pemegang hak cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pencipta atau pemegang hak memperoleh manfaat ekonomi yang layak sekaligus mempertahankan hak moralnya. Namun, perkembangan teknologi digital telah mempermudah reproduksi dan modifikasi karya film tanpa izin, sehingga memunculkan tantangan serius bagi penegakan hukum hak cipta. Oleh karena itu, pembahasan ini akan menguraikan secara komprehensif landasan hukum, mekanisme perlindungan, dan kendala implementasi perlindungan hak eksklusif *remake* film dalam praktik.

Perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas *remake* suatu film merupakan bagian integral dari pengaturan hak cipta di Indonesia, sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta. Karya film atau sinematografi tergolong sebagai karya cipta yang dilindungi karena mengandung unsur orisinalitas dan kreativitas dari penciptanya, yang tidak hanya bersifat artistik tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi. Salah satu tantangan utama dalam perlindungan hak cipta di era digital saat ini adalah praktik pembuatan ulang atau *remake* film tanpa izin dari pemegang hak cipta asli. Tindakan ini dapat merugikan pencipta maupun pemegang hak, baik secara moral maupun ekonomi, karena menyalahi hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang..¹¹

Dalam konteks hukum hak cipta, *remake* film dikategorikan sebagai bentuk karya turunan (*derivative work*) yang hanya dapat dilakukan dengan izin dari pemegang hak cipta asli. Pasal 9 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta menyebutkan bahwa salah satu hak ekonomi pencipta adalah hak untuk mengadaptasi, mengaransemen, atau mentransformasikan ciptaannya. Ini berarti bahwa pihak lain yang ingin melakukan adaptasi, termasuk membuat

¹⁰ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

¹¹ Luh Mas Putri Pricillia and I Made Subawa, “Akibat Hukum Pengungkahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial,” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1–15.

versi *remake* dari film, wajib memperoleh izin eksplisit dari pemegang hak cipta. Jika tidak, maka tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta.

Hak eksklusif merupakan hak yang melekat pada pencipta untuk memanfaatkan karya ciptaannya secara penuh dan menentukan siapa yang boleh atau tidak boleh menggunakan karya tersebut. Dalam hal ini, *remake* film tanpa izin merupakan pelanggaran langsung terhadap hak ekonomi pencipta. Hak ini berbeda dari hak moral, yang bersifat non-ekonomis dan melekat secara abadi pada pencipta, seperti hak untuk dicantumkan namanya dan hak untuk menjaga integritas ciptaan. Meskipun hak moral juga penting, dalam konteks *remake* film, pelanggaran yang paling banyak terjadi biasanya terkait hak ekonomi karena menyangkut potensi keuntungan finansial dari pemanfaatan karya tersebut.

Perlindungan hukum terhadap hak eksklusif ini dapat dilakukan dalam dua bentuk, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui sistem pencatatan hak cipta, pemberian lisensi, edukasi kepada masyarakat, serta penguatan lembaga pengawasan konten digital. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mencatatkan karya filmnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar memperoleh kekuatan pembuktian administratif yang lebih kuat apabila terjadi sengketa hukum. Selain itu, sistem lisensi memungkinkan pencipta memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan karya dengan syarat-syarat tertentu, termasuk untuk keperluan *remake*. Penerapan sistem lisensi yang transparan dan tertulis dapat meminimalisasi pelanggaran dan memperjelas batas-batas penggunaan karya cipta.¹²

Sementara itu, perlindungan hukum represif diterapkan ketika pelanggaran telah terjadi. UU Hak Cipta memberikan instrumen penegakan hukum baik secara perdata maupun pidana. Pemegang hak cipta yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi di pengadilan niaga, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97.¹³ Dalam ranah pidana, Pasal 113 UU Hak Cipta mengatur sanksi pidana bagi setiap orang yang tanpa hak atau tanpa izin melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk tujuan komersial, termasuk membuat dan menyebarkan *remake* film. Ancaman hukuman yang dikenakan bervariasi mulai dari denda hingga pidana penjara, tergantung pada beratnya pelanggaran.¹⁴

Dalam praktiknya, tindakan *remake* film tanpa izin banyak terjadi di *platform* digital seperti YouTube, TikTok, dan situs streaming ilegal. Para pelaku sering kali mengedit ulang film, memotong adegan, menambahkan komentar, atau menyisipkan efek khusus agar terkesan sebagai karya baru, padahal inti narasi dan visual tetap mengacu pada karya asli.

¹² Elta Monica Br Meliala, Andrie Ghaivany Purba, and Rudolf Silaban, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Potret Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Retentum* 1, no. 01 (2019): 1–15, <https://doi.org/10.46930/retentum.v1i01.2028>.

¹³ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.

¹⁴ Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564>.

Upaya semacam ini bertujuan untuk menghindari sistem deteksi otomatis dari *platform* digital dan ketentuan hukum tentang pelanggaran hak cipta. Namun, dari perspektif hukum, tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai pelanggaran karena telah mengambil elemen substansial dari karya asli tanpa izin.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas *remake* film, penting bagi negara untuk mengembangkan sistem pemantauan konten digital yang lebih canggih. Penguatan kerja sama antara DJKI, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta *platform* digital seperti YouTube dan Meta sangat diperlukan untuk mendeteksi dan menindak konten ilegal. Di sisi lain, pemegang hak cipta juga perlu lebih aktif melakukan pengawasan dan mengambil langkah hukum apabila haknya dilanggar. Peran asosiasi industri film juga penting untuk mengadvokasi kebijakan yang lebih proaktif dalam melindungi hak-hak pencipta.

Selain aspek domestik, perlindungan terhadap hak eksklusif atas *remake* film juga relevan dalam konteks hukum internasional. Indonesia sebagai negara pihak dalam Berne Convention dan perjanjian TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) terikat untuk memberikan perlindungan terhadap karya asing dan mengatur mekanisme penegakan hukum yang efektif. *Berne Convention*, misalnya, mewajibkan negara anggota untuk memberikan hak eksklusif kepada pencipta, termasuk hak untuk mengadaptasi dan mentransformasikan karya.¹⁵ Jika film asal luar negeri *diremake* di Indonesia tanpa izin, maka dapat terjadi pelanggaran hukum internasional, dan Indonesia berkewajiban menindaklanjuti pelanggaran tersebut.

Namun demikian, pelaksanaan perlindungan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak cipta, serta belum optimalnya penerapan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran. Banyak kasus pelanggaran yang tidak ditindak secara serius karena pelaku berlindung pada dalih "konten hiburan" atau "konten edukatif". Padahal, *remake* yang dilakukan tanpa izin tetap masuk dalam kategori pelanggaran meskipun tidak bersifat komersial secara langsung, apalagi jika *remake* tersebut disisipi iklan atau monetisasi lainnya.

Dalam hal ini, dibutuhkan langkah pembaruan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Salah satunya adalah dengan merevisi atau menambah regulasi turunan dari UU Hak Cipta yang secara khusus mengatur perlindungan karya film di ranah digital dan *platform* media sosial. Regulasi ini harus mampu menjawab kompleksitas hukum konten digital, termasuk parameter yang jelas mengenai pelanggaran substansial dalam *remake*, batas penggunaan wajar (*fair use*), serta tanggung jawab *platform* penyedia konten.

¹⁵ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs* (Bandung: Alumni, 2005).

Di sisi lain, literasi hukum masyarakat juga perlu ditingkatkan. Edukasi mengenai hak cipta, hak eksklusif, dan konsekuensi hukum dari pelanggaran harus digalakkan melalui kampanye nasional, kurikulum pendidikan, serta pelibatan komunitas kreatif. Hal ini penting agar pelanggaran tidak terus terjadi akibat ketidaktahuan atau salah kaprah tentang legalitas *remake* karya orang lain.

Sebagai kesimpulan dari pembahasan ini, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum terhadap hak eksklusif atas *remake* suatu film merupakan bagian penting dari sistem hukum hak cipta di Indonesia. Perlindungan ini mencakup aspek preventif melalui lisensi, pencatatan, dan edukasi, serta aspek represif melalui gugatan perdata dan sanksi pidana. Meski telah tersedia perangkat hukum yang memadai, efektivitas perlindungan masih perlu ditingkatkan melalui pembaruan regulasi, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, hak pencipta dapat terlindungi secara optimal dan mendorong berkembangnya industri kreatif yang sehat dan berkeadilan.

3.2 Akibat Hukum Yang Dapat Ditimbulkan Dari Adanya *Remake* Film Menurut Undang - Undang Hak Cipta

Hak cipta menurut Pasal 1 ayat (1) UU Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶ *Remake* film yang dilakukan tanpa izin sah dari pemegang hak cipta dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang serius, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Dalam hukum hak cipta, tindakan membuat ulang suatu karya sinematografi yang telah memiliki hak eksklusif merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta. Hak ekonomi tersebut mencakup hak untuk memperbanyak, mengumumkan, dan mengadaptasi suatu ciptaan. Setiap orang yang tanpa hak membuat ulang sebuah film dalam bentuk *remake* telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.¹⁷

Pelaku yang melakukan *remake* film tanpa izin dari pemegang hak cipta tentunya akan menimbulkan berbagai akibat hukum. Akibat hukum tersebut berupa sanksi yang dapat diberikan kepada pelanggar hak cipta apabila pemegang hak cipta merasa karyanya didistribusikan secara ilegal. Hak eksklusif untuk melakukan penggandaan menurut Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis

¹⁶ Sally Sitanggang and Haris Munandar, *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk Beluknya)* (Jakarta: Erlangga, 2008).

¹⁷ Meliala, Purba, and Silaban, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Potret Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Akibat hukum yang pertama dan paling umum dari pelanggaran tersebut adalah gugatan perdata oleh pemegang hak cipta. Berdasarkan Pasal 96 dan Pasal 97 UU Hak Cipta, pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi terhadap pihak yang telah menggunakan ciptaannya tanpa izin.¹⁹ Gugatan ini biasanya diajukan di pengadilan niaga dan bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian materiil yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Selain ganti rugi, penggugat juga dapat meminta pengadilan untuk menghentikan aktivitas pelanggaran, memerintahkan penarikan atau pemusnahan hasil ciptaan yang melanggar, serta permintaan pencabutan izin usaha apabila pelaku adalah badan hukum komersial.²⁰

Selain akibat hukum perdata, pelaku *remake* tanpa izin juga dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk tujuan komersial dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak satu miliar rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memberikan perlindungan terhadap hak cipta melalui mekanisme perdata, tetapi juga memberikan efek jera melalui sanksi pidana terhadap pelanggaran hak.

Bahwa pelanggaran hak cipta, khususnya dalam kasus *remake* tanpa izin, memiliki konsekuensi hukum ganda, yaitu melalui jalur perdata dan pidana. Dari sisi perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97 UU Hak Cipta, pemegang hak cipta berhak menuntut ganti rugi atas kerugian materiil yang timbul akibat penggunaan ciptaan tanpa izin, yang diajukan melalui pengadilan niaga. Selain kompensasi finansial, hakim dapat memerintahkan penghentian aktivitas pelanggaran, penarikan atau pemusnahan karya yang melanggar, hingga pencabutan izin usaha pelaku yang berbadan hukum, sehingga mekanisme ini berfungsi sebagai sarana pemulihan hak dan perlindungan kepentingan ekonomi pencipta. Sementara itu, dari aspek pidana, Pasal 113 ayat (2) UU Hak Cipta menegaskan bahwa pelanggaran hak ekonomi untuk tujuan komersial tanpa izin dapat berujung pada sanksi penjara hingga empat tahun dan/atau denda maksimal satu miliar rupiah. Ketentuan pidana ini melengkapi perlindungan perdata dengan memberikan efek jera dan menegaskan komitmen negara dalam menindak tegas pelanggaran hak cipta, sehingga sistem perlindungan yang dibangun bersifat komprehensif, mencakup pemulihan kerugian korban sekaligus pencegahan pelanggaran di masa mendatang.

¹⁸ Gan Gan Gunawan and Raharja, "Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film," *Jurnal Meta Yuridis* 3, no. 2 (2020): 94.

¹⁹ Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarak Anwar, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 860, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>.

²⁰ Aderista Tri Wahyufi Karim, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Jurnal Judiciary* 9, no. 1 (2020): 64–86.

Dalam praktiknya, banyak pelanggaran hak cipta dalam bentuk *remake* film yang dilakukan dengan mengunggah konten di media sosial seperti YouTube, TikTok, atau Instagram. Pengguna *platform* ini sering kali memanfaatkan potongan-potongan adegan film, kemudian menyusun ulang narasi atau menambahkan efek visual/audio untuk menciptakan konten baru. Meskipun terlihat sebagai bentuk ekspresi kreatif, tindakan ini tetap masuk dalam kategori pelanggaran jika tidak didasari izin atau lisensi dari pemegang hak cipta. Selain itu, konten semacam ini sering dimonetisasi, yang memperkuat unsur komersial dalam pelanggaran.²¹

Dalam beberapa kasus, akibat hukum tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh *platform* digital yang menampung konten tersebut. Saat ini, banyak *platform* digital mulai menerapkan kebijakan tanggung jawab bersama atau *co-liability* jika terbukti lalai dalam mencegah penyebaran konten ilegal. Oleh karena itu, penindakan hukum terhadap pelanggaran *remake* film juga berpotensi melibatkan penyedia layanan digital apabila tidak memiliki sistem deteksi yang memadai atau tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran.

Di samping itu, *remake* film tanpa izin juga dapat menimbulkan akibat hukum administratif, terutama jika pelanggaran dilakukan oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang perfilman atau konten digital. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki wewenang untuk memblokir situs atau akun media sosial yang memuat konten ilegal, serta mencabut izin operasional *platform* yang tidak patuh terhadap regulasi kekayaan intelektual. Langkah-langkah administratif ini bersifat pelengkap dari sanksi perdata dan pidana, namun tetap penting untuk menjaga ekosistem digital yang sehat dan adil.

Akibat hukum yang ditimbulkan juga dapat dilihat dari sisi reputasi. Pelanggaran hak cipta, terutama dalam skala besar atau dilakukan oleh entitas profesional, dapat menimbulkan kerugian non-material berupa penurunan citra dan kepercayaan publik. Bagi industri kreatif, kepercayaan terhadap integritas karya dan orisinalitas sangat penting. Sekali pelaku tercemar akibat pelanggaran hak cipta, maka keberlanjutan usahanya akan terganggu karena kehilangan mitra kerja, sponsor, dan audiens.

Dalam konteks hukum internasional, pelanggaran hak cipta atas *remake* film juga dapat menimbulkan konsekuensi lintas negara, khususnya jika karya yang dilanggar berasal dari luar negeri. Sesuai ketentuan dalam *Berne Convention* dan *TRIPs Agreement*, negara anggota memiliki kewajiban untuk melindungi karya asing secara setara dengan karya domestik. Jika Indonesia tidak mampu menindak pelanggaran terhadap film asing yang *diremake* tanpa izin di wilayah yurisdiksinya, maka hal ini dapat menimbulkan sengketa internasional atau teguran dari negara asal pencipta.

²¹ Akmal Haedar Nikola, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 1–25, <https://doi.org/https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/issue/view/5#>.

Lebih jauh lagi, akibat hukum dari *remake* ilegal juga dapat merusak ekosistem inovasi dan industri kreatif secara menyeluruh. Pencipta atau produser film akan kehilangan insentif untuk menciptakan karya baru jika hak-haknya tidak dilindungi secara efektif. Ini akan menurunkan kualitas dan kuantitas produksi film nasional, serta memperlemah daya saing Indonesia di industri hiburan global. Perlindungan terhadap *remake* film bukan hanya persoalan perlindungan hukum individual, tetapi juga bagian dari strategi pengembangan ekonomi kreatif nasional.

Meskipun undang-undang telah mengatur akibat hukum secara jelas, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam penerapannya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya izin hak cipta. Banyak kreator konten digital yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka melanggar hak cipta. Selain itu, masih terbatasnya sumber daya aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta, khususnya di ruang digital, membuat proses penindakan sering lambat atau tidak dilakukan sama sekali.

Untuk mengatasi hal tersebut, dibutuhkan strategi kolaboratif antara pemegang hak cipta, pemerintah, penyedia *platform* digital, dan masyarakat. Pemegang hak harus proaktif dalam mencatatkan karyanya dan mengajukan klaim apabila terjadi pelanggaran. Pemerintah harus meningkatkan kapasitas penegak hukum dan menyusun kebijakan perlindungan digital yang lebih responsif. Sementara itu, *platform* digital perlu memperkuat sistem pelaporan dan deteksi pelanggaran, serta mengedukasi pengguna tentang pentingnya menghormati hak cipta.

Sebagai rekomendasi, perlu adanya regulasi turunan yang mengatur secara lebih rinci tentang akibat hukum pelanggaran hak cipta dalam konteks digital, termasuk kategori pelanggaran ringan hingga berat, serta prosedur penanganannya. Pemerintah juga perlu menyediakan kanal pengaduan daring yang mudah diakses oleh masyarakat untuk melaporkan pelanggaran hak cipta. Di samping itu, pendekatan preventif seperti sosialisasi, edukasi hukum, dan pelatihan kepada kreator konten harus diintensifkan guna mencegah terjadinya pelanggaran.

Akibat hukum dari *remake* film tanpa izin mencakup aspek yang luas, mulai dari sanksi perdata, pidana, administratif, hingga kerugian reputasi dan dampak ekonomi makro terhadap industri kreatif. Perlindungan yang efektif terhadap hak cipta, khususnya dalam konteks *remake*, merupakan syarat mutlak bagi terciptanya keadilan hukum, kepastian hukum, dan keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan publik dalam ekosistem digital.

4. PENUTUP

Perlindungan hukum dapat diberikan secara preventif melalui pencatatan ciptaan dan lisensi, serta secara represif melalui gugatan perdata dan sanksi pidana terhadap pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *remake* film tanpa izin merupakan

pelanggaran hak ekonomi pencipta yang dikategorikan sebagai karya turunan (*derivative work*) dan dapat dikenakan sanksi perdata, pidana, maupun administratif. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus normatif terhadap perlindungan hak eksklusif dalam konteks *remake* film di era digital, yang belum banyak dibahas dalam kajian terdahulu. Kesimpulannya, meskipun norma hukum telah memberikan perlindungan yang kuat, praktik di lapangan masih menunjukkan lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Rekomendasi penelitian ini yaitu adanya penguatan regulasi turunan yang mengatur secara spesifik perlindungan karya sinematografi di ranah digital, peningkatan sistem pengawasan berbasis teknologi, edukasi hukum kepada masyarakat, serta sinergi antara pemerintah, pemegang hak cipta, dan platform digital untuk menciptakan ekosistem perlindungan hak cipta yang efektif dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharmawan, and Ni Ketut Suparsi. *HKI Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Erfan, Efendi. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Akibat Remake Pada Media Youtube Perspektif Fiqh Muamalah Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.” IAIN Jember, 2019.
- Fila Asmara, Callesta Aydelwais De, Zaenal Arifin, and Fahrudin Mubarak Anwar. “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 860. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499>.
- Gunawan, Gan Gan, and Raharja. “Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film.” *Jurnal Meta Yuridis* 3, no. 2 (2020): 94.
- Heriawanto, Mita Aditia Sari; Abdul Rokhim; Benny Krestian. “Perlindungan Hukum Dan Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Dalam Situs Film Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 7 (2021): 1007–21. <https://doi.org/10.21608/bfag.2014.21450>.
- Justisia, Annisa, and Tirtakoesomah. “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran.” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 18, no. 1 (2020): 7.
- Karim, Aderista Tri Wahyufi. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.” *Jurnal Judiciary* 9, no. 1 (2020): 64–86.
- Maharani, and Ningsih. “Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial.” *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2019): 11.
- Meliala, Elta Monica Br, Andrie Ghaivany Purba, and Rudolf Silaban. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Potret Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Retentum* 1, no. 01 (2019): 1–15. <https://doi.org/10.46930/retentum.v1i01.2028>.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid. *Metodologi Penelitian Hukum*. 1st

- ed. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Nikola, Akmal Haedar. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 1–25. <https://doi.org/https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/issue/view/5#>.
- Pricillia, Luh Mas Putri, and I Made Subawa. "Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta Di Media Sosial." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6, no. 11 (2018): 1–15.
- Purba, Achmad Zen Umar. *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*. Bandung: Alumni, 2005.
- Rachmasari, Annisa, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564>.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Saripatussofa. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Niaga Nomor 53/Pdt. Sus-Hak Cipta/2018/PN Niaga Jkt. Pst Tentang Hak Cipta Film Atas Remake Film Tanpa Izin Yang Dilakukan Oleh Produser Film Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.
- Shidqon, Muhammad, and Sulistianingsih Dewi. "Problematisasi Dan Karakteristik Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia." *Qistie* 12, no. 2 (2019): 169.
- Siahaan, Samuel Sihite; Adelina M Aritonang; Ertika Susanti Pasaribu; Pebryna Riosa Siburian; Mario Fany Manurung; Parlaungan Gabriel. "Perlindungan Hak Cipta Film Dalam Pengelolaan Platform Digital Berbasis Teknologi User Generated Content (UGC)." *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2025): 638–47.
- Sitanggang, Sally, and Haris Munandar. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek Dan Seluk Beluknya)*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: alfabeta, 2005.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2003.
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, and Zaenal Arifin. "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i1.4783>.